



PENETAPAN

Nomor xxxxxxxx/Pdt.P/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

10

xxxxxxxxxxxxx Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302090708770001, usia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Baralohe, Desa Paccaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik indragunaan0224@gmail.com, sebagai **Pemohon I;**

15

melawan

20

xxxxxxxxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302096403800001, usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Baralohe, Desa Paccaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik indragunaan0224@gmail.com, sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

25

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk tanggal 05 November 2024, para Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Januari 1996 di Dusun Baralohe, Desa Paccaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
 2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat akad nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Haro yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Amin dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I;
 3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Muddin dan Jumallah.S;
 4. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Pemohon I memberikan mahar atau maskawin kepada Pemohon II berupa sebidang tanah seluas 40 (empat puluh) are yang terletak di Dusun Baralohe, Desa Paccaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang diserahkan secara tunai;
 5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 7. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat.
- Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon II kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Baralohe, Desa Paccaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan tersebut, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

8.1. Wahyuni, perempuan, usia 27 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

8.2. Syahraili, perempuan, usia 23 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

8.3. Suci Rahmat, laki-laki, usia 20 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

8.4. Riska, perempuan, usia 17 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

8.5. Puang Rayyanza, laki-laki, usia 3 tahun, pendidikan belum sekolah;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk di pergunakan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk kelengkapan berkas pendaftaran tentara dan mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Burhan bin Mappi** dan Pemohon II, **Nursidah binti Haro**, yang dilaksanakan pada

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk



tanggal 5 Januari 1996 di Dusun Baralohe, Desa Paccaramengang,
Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan
pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya;

5 4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex-aquo et bono);

10 Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan
pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari
sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak
ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama
15 Bulukumba;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili
kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan. Terkait dengan hal
tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara
penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon dan oleh
20 Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam
perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
25 telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai
berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302090708770001
atas nama Burhan (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala
30 Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba,
tanggal 14 Mei 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk



Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302096403800001 atas nama Mursidah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 14 Mei 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302091205070158 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 12 September 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode P.3;

2. Bukti Saksi

Saksi Pertama: **Jumallah S bin Salasa**, usia 69 tahun, mengaku sebagai paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal .5 Januari 1996 di Dusun Baralohe, Desa Paccaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama HARO yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Amin;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Muddin dan Jumallah.S;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa sebidang tanah seluas 40 (empat puluh) are yang terletak di Dusun

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk



Baralohe, Desa Paccaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dibayar tunai dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- 5 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- 10 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun dan
8.1. Wahyuni, perempuan, usia 27 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- 8.2. Syahrait, perempuan, usia 23 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- 15 - 8.3. Suci Rahmat, laki-laki, usia 20 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- 8.4. Riska, perempuan, usia 17 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- 8.5. Puang Rayyanza, laki-laki, usia 3 tahun, pendidikan belum
20 sekolah;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena saat Pemohon I dan Pemohon II menikah imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat.;
- 25 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

30 Saksi kedua, **Muddin bin Emping**, usia 72 tahun, mengaku sebagai paman Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Januari 1996 di Dusun Baralohe, Desa Paccaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama HARO yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Amin;
- Bahwa selain dihadiri oleh wali, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Muddin dan Jumallah.S;
- Bahwa adapun yang mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebidang tanah seluas 40 (empat puluh) are yang terletak di Dusun Baralohe, Desa Paccaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dibayar tunai yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun hingga 8.1. Wahyuni, perempuan, usia 27 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- 8.2. Syahrati, perempuan, usia 23 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- 8.3. Suci Rahmat, laki-laki, usia 20 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- 8.4. Riska, perempuan, usia 17 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- 8.5. Puang Rayyanza, laki-laki, usia 3 tahun, pendidikan belum sekolah;, selain itu keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- 5 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena saat Pemohon I dan Pemohon II menikah imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat.;

10 Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, selanjutnya para Pemohon memohon penetapan;

15 Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

20 Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi
25 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1)
30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1)

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk



R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 5 Januari 1996 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena saat Pemohon I dan Pemohon II menikah imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat. oleh karenanya, untuk mendapatkan kepastian hukum, para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana para Pemohon melangsungkan perkawinan dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk



berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan tentang identitas Pemohon I yang lahir tanggal 7 Agustus 1977. dan Pemohon II yang lahir tanggal 24 Maret 1980, selain itu para Pemohon beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk Dusun Baralohe, Desa Paccaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik indragunaan0224@gmail.com, oleh karena itu segenap dalil yang berkenaan dengan bukti surat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 5 Januari 1996 di Dusun Baralohe, Desa Paccaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama HARO yang selanjutnya mewakili kepada Imam Desa, bernama Amin untuk menikahkan para Pemohon. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan para Pemohon dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Muddin dan Jumallah.S dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa sebidang tanah seluas 40 (empat puluh) are yang terletak di Dusun Baralohe, Desa Paccaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, para

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk



Pemohon hingga tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sampai sekarang. Adapun para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena saat Pemohon I dan Pemohon II menikah imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 5 Januari 1996, di Dusun Baralohe, Desa Paccaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh para Pemohon, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama HARO, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Muddin dan Jumallah.S dengan mahar berupa #1001# dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan saat melaksanakan perkawinan para Pemohon telah cukup usia kawin;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama para Pemohon terikat dalam perkawinan, tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah imam yang

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk



menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat.;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan, oleh karena itu perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon terbukti beragama Islam selain itu keduanya telah melewati batas minimum usia kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta bahwa perkawinan dilangsungkan dengan tanpa adanya persetujuan dari para Pemohon sebagai calon mempelai, dengan demikian Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II. Kedudukan wali tersebut tergolong wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan para Pemohon ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat wali dan saksi nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan juga menunjukan bahwa antara

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;
- Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak memiliki halangan perkawinan sehingga termasuk dalam salah satu alasan dibenarkan undang-undang untuk dapat di itsbatkan perkawinannya (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon **patut dikabulkan**, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 1996 di Dusun Baralohe, Desa Paccaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;;
- Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk



36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta
memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik
5 Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka
Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan
perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungloe,
Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan
Pemohon II;

10 Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan
secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon
I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

15 **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Burhan bin Mappi**, dan
Pemohon II, **Nursidah binti Haro**, yang dilaksanakan pada tanggal 5
Januari 1996 di Dusun Baralohe, Desa Paccaramengang, Kecamatan
20 Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya
tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten
Bulukumba;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
25 sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 25 November 2024.
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dra.
Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun
30 Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Luthfi Usman, S.H.

5

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Panggilan	:	Rp	0,00 75.000,00
- Panggilan	:	Rp	
- PNPB	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

10

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Blk